



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiono
Pangkat, NRP : Kopka Mer, 92216
Jabatan : Ta Satminpers Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 20 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TG Seungkang Blok K Nomor 4 Batu Ampar Batam Kep. Riau, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/6/A-18/XI/2019 tanggal 16 November 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Armada I selaku Papera Nomor Kep/63/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/216-K/PM II-08/AL/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/216/PM.II-08/AL/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/216-K/PM II-08/AL/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/360/XI/2020 tanggal 12 November 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/XI/2020 tanggal 2 November 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denma Mako koarmada I Nomor R/16/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
- c. 5 (lima) lembar Fotocopy telegram Nomor ST/05/2019 tanggal 7 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-38.a/A-18/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3495/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat panggilan ke-2

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta Nomor B/5640/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/5638/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Koarmada I telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Sugiono Kopka Mer NRP 92216 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/360/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/386/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/390/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mako Koarmada I atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Mer Sugiono (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Kesatuan Denma Mako Koarmada I dengan Jabatan Ta Satminpers Denma Mako Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mer NRP 92216.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019.

c. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Jabodetabek dan di rumah Terdakwa yang beralamat TG Seungkang Blok K Nomor 4 Batu Ampar Batam Kepulauan Riau, namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

g. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-38.a/A-18/VI/2019 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Februari 2019 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 atau selama lebih kurang 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Sba Ari Setiyarta dan Saksi atas nama Pelda Amo Sumari telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ari Setiyarta
Pangkat, NRP : Pelda Sba, 65078
Jabatan : Baurpung Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gg Savit RT.02 RW.12 Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2019 pada saat Terdakwa Ronda di Denma Mako Koarmada I, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I.

5. Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang lalu melaporkan kepada Kasatminpers dan berkoordinasi dengan Provost Denma Mako Koarmada I.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer

Saksi-2

Nama lengkap : Sumari
Pangkat, NRP : Pelda Amo, 65778
Jabatan : Bama Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Rajan RT.03 RW.03 Semarang Selatan Jawa Tengah.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2019 pada saat Terdakwa Ronda di Denma Mako Koarmada I, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I.

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendapatkan informasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang lalu melaporkan kepada Palaksa dan diteruskan ke Provost Denma Mako Koarmada I.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sugiono Kopka Mer NRP 92216 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai Saksi ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/390/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denma Mako koarmada I Nomor R/16/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

c. 5 (lima) lembar Fotocopy telegram Nomor ST/05/2019 tanggal 7 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denma Mako koarmada I Nomor R/16/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, Majelis hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Fotocopy telegram Nomor ST/05/2019 tanggal 7 Januari 2018, Majelis hakim

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-38.a/A-18/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Kesatuan Denma Mako Koarmada I dengan Jabatan Ta Satminpers Denma Mako Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mer NRP 92216.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Jabodetabek dan di rumah Terdakwa yang beralamat TG Seungkang Blok K Nomor 4 Batu Ampar Batam Kepulauan Riau, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2019 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, berdasarkan Laporan

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LP-38.a/A-18/VI/2019 tanggal karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Februari 2019 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 atau selama lebih kurang 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Kesatuan Denma Mako Koarmada I dengan Jabatan Ta Satminpers Denma Mako Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mer NRP 92216.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Komando Armada I selaku Papera Nomor Kep/63/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dalam perkara ini adalah Sugiono Kopka Mer NRP 92216 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinast TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinast maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Sugiono Kopka Mer NRP 92216.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-38.a/A-18/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Februari 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 13 Juni 2020 yaitu selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap diKesatuan untuk melaksanakan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas dan tanggung jawab dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Koarmada I serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Koarmada I kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kedadaan-kedadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai dipersidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Satuannya.

Kedadaan-kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lama berdinas menjadi Prajurit TNI AL kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuannya) tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Februari 2019 dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan, di khawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denma Mako koarmada I Nomor R/16/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
 - c. 5 (lima) lembar Fotocopy telegram Nomor ST/05/2019 tanggal 7 Januari 2018.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Sugiono Kopka Mer NRP 92216 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Satminpers Denma Mako Koarmada I pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denma Mako koarmada I Nomor R/16/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
 - c. 5 (lima) lembar Fotocopy telegram Nomor ST/05/2019 tanggal 7 Januari 2018.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan Kepala Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Catur Sasi Kirono, S.H., Pelda Kom NRP 68263 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Catur Sasi Kirono, S.H.
Pelda Kom NRP 68263

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 216-K/PM II-08/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)